



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR: 47 TAHUN 2017

TENTANG

PENGASUH (MUSYRIF/MUSYRIFAH) MA'HAD AL-JAMI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan kompetensi bagi mahasiswa di Ma'had Al-Jami'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, perlu ditetapkan Pengasuh (Musyrif/Musyrifah);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak tentang Pengasuh (Musyrif/Musyrifah) Ma'had Al-Jami'ah Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 123);

7. Peraturan...

7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/1231 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak, tanggal 25 April 2014;
11. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pengelola Keuangan Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2017, Sebagaimana Telah Diubah dengan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 51 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG PENGASUH (MUSYRIF/MUSYRIFAH) MA'HAD AL-JAMI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK;
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran kolom 2 Keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai Pengasuh (Musyrif/Musyrifah) Ma'had Al-Jami'ah IAIN Pontianak, sebagaimana yang tercantum pada kolom 4, dan kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sebagaimana yang tercantum pada kolom 6;
- KEDUA : Tugas dan kewajiban Pengasuh (Musyrif/Musyrifah) Ma'had Al-Jami'ah IAIN Pontianak adalah sebagai berikut:
- a. Mengasuh dan mendidik mahasantri Ma'had Al-Jami'ah IAIN Pontianak;
 - b. Menjalankan program kegiatan sesuai dengan rumusan yang telah dibuat oleh pengurus Ma'had Al-Jami'ah IAIN Pontianak;
 - c. Membuat dan bertanggungjawab kepada Mudir Ma'had Al-Jami'ah IAIN Pontianak;
- KETIGA : Segala biaya yang muncul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IAIN Pontianak Tahun Anggaran 2017, Nomor: SP DIPA-025.04.2.424302/2017, tanggal 07 Desember 2016, dengan kode akun 2132.002.400.056.O.521111;

 Keempat:...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2017, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 21 Februari 2017

REKTOR,



0061
Dr. H. HAMKA SIREGAR, M.Ag
NIP. 19640820 199303 1 003

Tembusan:

1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pontianak;
2. Kepala Biro AUAK;
3. Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMN;
4. PPK Khusus/PPK Lembaga;
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Nomor : 47 Tahun 2017

Tanggal : 21 FEBRUARI 2017

Tentang : PENGASUH (MUSYRIF/MUSYRIFAH) MA'HAD AL-JAMI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

**SUSUNAN DAN HONORARIUM
PENGASUH (MUSYRIF/MUSYRIFAH) IAIN PONTIANAK**

| NO | N A M A / N I P | PANGKAT/ GOL/RUANG/ FUNGSIONAL/ STRUKTURAL | JABATAN | VOL | BESARAN HONOR |
|----|------------------------------------|---|-----------|-----|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | H. Miskari, Lc, M.H.I NIP. - | - | Musyrif | OB | Rp. 900.000,- |
| 2. | Eka Nurjannah, M.Pd.I NIP. - | - | Musyrifah | OB | Rp. 900.000,- |
| 3. | Firmansyah, S.Pd.I NIP. - | - | Musyrif | OB | Rp. 900.000,- |
| 4. | Maisarah, S.Pd.I NIP. - | - | Musyrifah | OB | Rp. 900.000,- |
| 5. | Jazilatul Adawiyah, S.Pd NIP. - | - | Musyrifah | OB | Rp. 900.000,- |
| 6. | Suhibbeh, S.Pd NIP. - | - | Musyrifah | OB | Rp. 900.000,- |

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 21 Februari 2017

REKTOR,



Dr. H. HAMKA SIREGAR, M.Ag
NIP. 19640820 199303 1 003